

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK ECUADOR MENGENAI KERJASAMA
EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON ECONOMIC
AND TECHNICAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 9 Nopember 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Economic and Technical Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Peretujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ECUADOR MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ECUADOR ON ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Peretujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador mengenai Kerjasama Ekonomi dan Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Ecuador on Economic and

Technical Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 9 Nopember 2005 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Spanyol sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H.SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 42

PERSETUJUAN ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR
MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Ekuador dalam persetujuan ini selanjutnya disebut "Para Pihak";

BERHASRAT memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral mereka di bidang ekonomi dan teknik secara berkelanjutan dan untuk jangka panjang;

MEYAKINI akan perlunya kerjasama jangka panjang yang efektif bagi kepentingan kedua negara;

MENEGASKAN kepentingan mereka untuk mempererat kerjasama antara kedua negara;

DIDORONG oleh keinginan untuk mempererat hubungan persahabatan

yang ada dan untuk memajukan perluasan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara atas dasar prinsip persamaan, saling menguntungkan dan menghormati kedaulatan masing-masing;

SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

Para Pihak akan senantiasa mendorong dan memajukan pengembangan kerjasama ekonomi dan teknik antara kedua negara.

PASAL II LINGKUP KERJASAMA

1. Kerjasama ekonomi dan teknik yang dihasilkan dari Persetujuan ini dapat mencakup bidang-bidang lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan kedua Pihak.
2. Kerjasama ekonomi dan teknik akan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Para Pihak seperti halnya persyaratan-persyaratan dan kondisi-kondisi yang akan disepakati oleh Para Pihak.
Ketentuan-ketentuan secara rinci yang berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara maupun persyaratan-persyaratan kerjasama di bidang-bidang yang telah disepakati tersebut akan diatur pada persetujuan khusus tersendiri.

PASAL III KERJASAMA TEKNIK

Para Pihak hendaknya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong kerjasama teknik antara mereka melalui pertukaran data ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertukaran para ahli, teknisi dan pelatih sebagai bagian dari peningkatan di segala aspek kerjasama teknik antara lembaga-lembaga khusus kedua pihak.

PASAL IV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Para Pihak setuju bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan persetujuan ini akan dimiliki bersama dan :
 - a. Masing-masing Pihak akan diizinkan menggunakan kekayaan intelektual itu dengan tujuan memelihara, menyesuaikan dan menyempurnakan kekayaan intelektual tersebut;
 - b. Dalam keadaan dimana kekayaan intelektual dipergunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nama Pemerintah tersebut untuk tujuan bisnis, maka Pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil. '
 - c. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang diajukan terhadap mereka yang dilakukan

oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan penggunaan hak-hak atas kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama di bawah Persetujuan ini.

2. Para Pihak diwajibkan untuk saling menjamin bahwa hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pihak lainnya dalam melaksanakan proyek kegiatan apapun tidak berasal dari pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sah dari Pihak Ketiga.
3. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama berdasarkan persetujuan ini kepada Pihak Ketiga manapun, Pihak yang mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan tersebut dilakukan.
4. Jika sewaktu-waktu salah satu Pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar Republik Indonesia dan Republik Ekuador untuk semua kegiatan komersil yang dihasilkan dari hasil kekayaan intelektual berdasarkan persetujuan ini, Pihak ini akan memberi prioritas pertama dari kerjasama tersebut kepada Pihak lain dalam persetujuan ini, yang akan dibebaskan, Jika Pihak lain tidak dapat ikut serta dalam kegiatan yang bersifat saling menguntungkan.

PASAL V PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sepakat membentuk Komisi Bersama (selanjutnya disebut "Komisi") untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan ini, dan memperluas ruang lingkup kepentingan dan keuntungan bersama, berdasarkan pertimbangan keuntungan-keuntungan komparatif dan kemampuan dari masing-masing Pihak.
2. Komisi akan mempertimbangkan langkah dan upaya untuk mengembangkan dan mengintensifkan kerjasama antara kedua negara dan memastikan kerjasama yang tepat dan implementasi dari keputusan-keputusan atau rekomendasi-rekomendasi yang disepakati sesuai dengan persetujuan ini.
3. Status dan komposisi dari Komisi dimaksud akan ditentukan oleh kesepakatan bersama Para Pihak.
4. Komisi akan menentukan aturan dan/atau prosedur kerjanya dan dapat membentuk kelompok kerja-kelompok kerja untuk menangani hal-hal khusus yang mungkin timbul.
5. Komisi akan mengadakan pertemuan berdasarkan permintaan salah satu Pihak, secara bergantian di Republik Indonesia dan di Republik Ekuador.

PASAL VI PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa diantara Para Pihak yang mungkin timbul dari penafsiran atau pelaksanaan pasal-pasal Persetujuan ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan.